



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 563 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 124/PP.04.2-BA/5305/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Alor Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Alor Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ERWIN FRANGKY KASEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR
NOMOR 563 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN TELUK
MUTIARA KABUPATEN ALOR TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN TELUK MUTIARA KABUPATEN ALOR
TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1	YACOBUS NICOLAS DOLUBANI, SE	LAKI-LAKI	ADANG BUOM
2	DALILA TOON	PEREMPUAN	ADANG BUOM
3	SIMON MELANTON JEMRIS LELANG	LAKI-LAKI	ADANG BUOM
4	SARAH R LETMAI	PEREMPUAN	AIR KENARI
5	SARAH YULINDA WALY TUNG	PEREMPUAN	AIR KENARI
6	MARIAM BANIK	PEREMPUAN	AIR KENARI
7	KADARISMANTO NONI	LAKI-LAKI	BINONGKO
8	WELMI TAMAR PONG	PEREMPUAN	BINONGKO
9	RAHMAWAN A. BAY	LAKI-LAKI	BINONGKO
10	LAZARUS ATAKARI	LAKI-LAKI	FANATING
11	SANG VANBASTEN KARPADA	LAKI-LAKI	FANATING
12	YANTO PITER KAMENGMABI	LAKI-LAKI	FANATING
13	YESAYA PENI	LAKI-LAKI	KALABAHI BARAT
14	EMI YULIANCE LOBANG	PEREMPUAN	KALABAHI BARAT
15	HENI FENESIASA DOLLU	PEREMPUAN	KALABAHI BARAT
16	ROBERT EDISON WAANG SIR	LAKI-LAKI	KALABAHI KOTA
17	ABDURAHCMAN IBRAHIM	LAKI-LAKI	KALABAHI KOTA
18	DAUD MALAIKARI	LAKI-LAKI	KALABAHI KOTA
19	ANTIPAS JEFERSON	LAKI-LAKI	KALABAHI TENGAH
20	SIGGI MUND SURA PERING	LAKI-LAKI	KALABAHI TENGAH
21	BEATRICES YULTARI BLEGUR	PEREMPUAN	KALABAHI TENGAH
22	SABARUDIN ABDUL LATIF	LAKI-LAKI	KALABAHI TIMUR
23	AWALUDIN NUR HASYIM	LAKI-LAKI	KALABAHI TIMUR
24	ADI PATRI BEYENG	LAKI-LAKI	KALABAHI TIMUR
25	ABAS M.S. GARODA	LAKI-LAKI	LENDOLA
26	ASTIARI BETSY DORSYANA MALIHING	PEREMPUAN	LENDOLA
27	STEVEN PLAIKOL	LAKI-LAKI	LENDOLA
28	SAMUEL GERSON	LAKI-LAKI	MOTONGBANG
29	HENIRIATI KAMBA	PEREMPUAN	MOTONGBANG
30	DIANA OLANG	PEREMPUAN	MOTONGBANG
31	DESI FEBIYANTI MASLA DJAHADAEL	PEREMPUAN	MUTIARA
32	DEWINDA ASTRIAN NUBA	PEREMPUAN	MUTIARA
33	SUKMA AYU AULIA FATHA	PEREMPUAN	MUTIARA

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
34	ADOLOF ROJONG KEPALOLONG	LAKI-LAKI	NUSA KENARI
35	SEPSEMAR MARADEN OKTOVIANUS TUSI	LAKI-LAKI	NUSA KENARI
36	SELFY KARIMALEY	PEREMPUAN	NUSA KENARI
37	ERNI LELANG LAKA	LAKI-LAKI	TELUK KENARI
38	YUSUF MULE	LAKI-LAKI	TELUK KENARI
39	SAMRIUS LAKA	LAKI-LAKI	TELUK KENARI
40	LOUWEN KAFOLAMAU	LAKI-LAKI	WELAI BARAT
41	MAXY WILYAM MAANANA MAROKANG	LAKI-LAKI	WELAI BARAT
42	YOHANIS MOILEGI	LAKI-LAKI	WELAI BARAT
43	AGRONALDO REINHARD BLEGUR TUNG	LAKI-LAKI	WELAI TIMUR
44	ADAM ZETH ONMAI	LAKI-LAKI	WELAI TIMUR
45	MICHAEL AGUSTINUS MABILAKA	LAKI-LAKI	WELAI TIMUR
46	ALALWI FARIDATH DJAWA	LAKI-LAKI	WETABUA
47	AISYAH SANU	PEREMPUAN	WETABUA
48	SURYATIN S. WETANGKY	PEREMPUAN	WETABUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ERWIN FRANGKY KASEH